

S A L I N A N.

KUTIPAN dari daftar surat² keputusan
Menteri keuangan.

No. 229479/U.P.

DJAKARTA, 22 Nopember 1950.

Lampiran: I.

M E N T E R I K E U A N G A N

Menimbang:

- a. bahwa untuk pegawai Negeri sipil Republik Indonesia Serikat dahulu jang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan baru terpaksa meninggalkan keluarganya ditempat kedudukannya jang lama, telah diadakan peraturan pemberian tundjangan, jaitu peraturan jang dimuat sebagai lampiran surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri tanggal 14 Agustus 1950 No. 11248/Cir;
- b. bahwa berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan dipandang perlu mengadakan peraturan jang sedemikian itu dengan beberapa perobahan, untuk seluruh pegawai Negeri sipil warga Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

- a. hasil perundingan antara "Panitia Urusan Umum Pegawai" dan Delegasi Panitia Interdepartemental Jogjakarta pada tanggal 16 Oktober 1950;
- b. surat keputusan Menteri Keuangan tg. 14 Nopember 1950 No. 229398/U.P.;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Dengan mentjabut Peraturan tentang pemberian tundjangan kepada pegawai Negeri sipil warga Negara Indonesia jang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan tidak dapat membawa keluarganya bersama-sama ketempat kedudukan jang baru, termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri tanggal 14 Agustus 1950 No. 11248/Cir, menetapkan:
"PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JANG DIPINDAHKAN"

sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua: Peraturan tersebut pada pasal pertama berlaku mulai tanggal 1 September 1950.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden
2. Jang Mulia Perdana Menteri
3. Jang Mulia Para Menteri
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
5. Djawatan Urusan Umum Pegawai Djakarta
6. Djawatan² dalam lingkungan Kementerian²
7. Semua Gubernur²
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Sementara

Sesuai dengan surat keputusan tsb. diatas.
A/n MENTERI KEUANGAN

d.t.o. Mr. Soetikno Slamet.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Pengatur Usaha t. III,

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA JANG DI-
PINDAHKAN.

Pasal I.

Pegawai Negeri sipil warga negara Indonesia - selandjutnja dalam peraturan ini disebut pegawai sadja - jang dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan jang baru terpaksa meninggalkan keluarganja buat sementara waktu ditempat kedudukannja jang lama, diberi tundjangan menurut peraturan ini.

Pasal II.

Djumlah tundjangan termaksud pada pasal I adalah:

- a. djika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih tinggi tingkatan kemahalannja dari tempat kedudukan jang lama dan tidak tinggal disesuatu rumah penginapan umum, sebesar djumlah jang ditetapkan sebagai tundjangan-pokok buat rayon-rayon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950, menurut daftar terlampir; dalam hal pegawai tinggal disuatu rumah penginapan umum diberikan tundjangan sebanjak ongkos jang sebenarnja dibayar untuk menginap dan makan menurut tingkatan tempat penginapan jang sepadan dengan golongan pegawai menurut pendapat Kepala Djawatan Perdjalan;an;
- b. djika pegawai dipindahkan ketempat jang lebih rendah tingkatan kemahalannja dari tempat jang ditinggalkan sebanjak uang harian menurut peraturan perdjalan;an jang berlaku

Pasal III.

Tundjangan termaksud pada pasal II ayat a diberikan mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja pegawai bersangkutan mulai mendjalankan pekerdjaannja ditempat kedudukan jang baru hingga achir bulan berikutnja bulan kedatangan keluarga atau pegawai mendapat penundjukan perumahan.

Dalam hal pegawai menolak penundjukan perumahan, pemberian tundjangan berachir pada hari penundjukan itu.

Pasal IV.

Pegawai jang sedjak permulaan sudah dapat berangkat bersama-sama keluarganja diberi tundjangan sebesar djumlah tundjangan-pokok termaksud pada pasal II buat satu bulan.

Pasal V.

Pegawai jang tidak mempunjai tanggungan keluarga, bila ia tinggal dihotel (rumah-penginapan umum), mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos rumah-penginapan/mess dan 60% dari djumlah gadji bersihnja, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G., mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannja ditempat kedudukan baru hingga achir bulan pegawai meninggalkan rumah-penginapan/mess.

Pasal VI.

Pegawai jang sedjak permulaan berangkat bersama-sama dengan keluarganja dan ditempat kedudukan baru tinggal di hotel/mess, diberi tundjangan sebesar perbedaan antara djumlah ongkos hotel/mess dan 70% dari djumlah gadji-bersihnja, sesuai dengan aturan dalam pasal 9 B.A.G., mulai tanggal 1 dari bulan berikutnja pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannja ditempat-kedudukan baru hingga achir bulan berikutnja bulan pegawai meninggalkan hotel/mess.

Pasal VII.

Djumlah tundjangan termaksud pada pasal II dikurangi:

- a. terhadap pegawai jang berhak atas tundjangan jang ditetapkan dalam peraturan "binnenlandse delegatie beserta 60%-regeling" (pasal 10 dan pasal 9 ayat 3 lampiran B Staats-

- blad 1949 No. 2): dengan djumlah jang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu;
- b. dalam hal pegawai diperintahkan melakukan perdjalanan-djabatan ~~ketempat~~ tinggal keluarganya: dengan uang harian jang dibajarkan kepadanya berdasarkan peraturan perdjalanan jang berlaku.

Pasal VIII.

Untuk menuntut pembayaran tundjangan menurut peraturan ini pegawai jang berkepentingan harus memasukkan deklarasi kepada Djawatan Perdjalanan, disertai surat-keterangan Kepala Urusan Pegawai pada Kementerian atau Djawatannya, jang menjatakan:

1. tempat tinggal keluarganya pada waktu pegawai dipindahkan;
2. apakah pegawai jang bersangkutan pada waktu ia dipindahkan, tinggal bersama-sama atau terpisah dari keluarganya;
3. tanggal kedatangan keluarga pegawai ditempat kedudukan baru;
4. apakah peraturan "binnenlandse delegatie beserta 60%-regeling" termaksud dalam Staatsblad 1949 No. 2, Lampiran B pasal 10 dan pasal 9 ayat 3, berlaku baginja dan djika demikian, berapakah djumlah tundjangan jang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu buat masa jang dimasukkan dalam deklarasi;
5. bahwa pegawai tersebut tidak pernah menolak penundjukan perumahan;
6. bahwa kepada pegawai tersebut disamping tundjangan sematjam ini belum pernah diberikan tundjangan lain oleh Kementerian atau Djawatannya; djika telah diberikan supaja disebut djumlahnja dan dari mana, dibajarkan.

Pasal IX.

Dalam hal-hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalanan berhak memberikan djumlah tundjangan jang menjimpang dari peraturan ini.

DAFTAR DJUMLAH TUNDJANGAN - POKOK

menurut rayon-rayon termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950

	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX
clongan egawai									
I	f 200.-	f 220.-	f 240.-	f 260.-	f 280.-	f 300.-	f 340.-	f 360.-	f 400.-
II	f 165.-	f 185.-	f 200.-	f 220.-	f 235.-	f 250.-	f 285.-	f 300.-	f 335.-
III	f 130.-	f 150.-	f 160.-	f 180.-	f 190.-	f 200.-	f 230.-	f 240.-	f 270.-
IV	f 115.-	f 130.-	f 140.-	f 155.-	f 165.-	f 175.-	f 200.-	f 210.-	f 235.-
V	f 100.-	f 110.-	f 120.-	f 130.-	f 140.-	f 150.-	f 170.-	f 180.-	f 200.-